

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemitraan usaha ialah kolaborasi antara dua pihak dengan hak serta kewajiban yang setara dan saling menguntungkan (Supriyadi A, 1997). Konsep kemitraan merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang sinkron dengan konsep manajemen sesuai target atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar wajib bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil serta masyarakat pelanggannya, yang pada akhirnya hanya konsep kemitraan (*partnership*) yang bisa menjamin keberadaan perusahaan besar (Ghassani Nabila, 2015).

Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan menteri keuangan No. 1232/KMK.013/1989 melalui departemen keuangan yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan 1-5% dari keuntungannya untuk pembinaan usaha kecil dan Koperasi (PUKK). (Chotim dan Thamrin, 1997).

Saat ini, pelaksanaan kegiatan operasional dari program tersebut dikenal dengan nama program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan atau PKBL, yang mengacu pada peraturan menteri badan usaha milik negara nomor 1. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.

PT. Industri Kereta Api (Persero) madiun merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa perkeretaapian. PT. INKA berlokasi di Desa Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jalan Yos Sudarso 71 Madiun (<https://www.inka.co.id/>).

PT. INKA (Persero) menerapkan saham pemerintah 4% dari laba bersih setiap tahun dan mengalokasikannya untuk program kemitraan bina lingkungan (PKBL) (<https://www.inka.co.id/corporation/54>). Hal ini berdasarkan peraturan menteri badan usaha milik negara no. 10. Per-05/MBU/2007 tentang rencana kemitraan badan usaha milik negara dan pengembangan masyarakat (BUMN) (<https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-05/MBU/2007>).

Pada tanggal 22 Mei 2015 pemerintah menerbitkan permen No.PER-09/MBU/07/2015 yang mengatur tata laksana program PKBL (Permen No.PER-09/MBU/07/2015). Dalam permen tersebut dinyatakan sumber dana PKBL berasal dari:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS, maksimum sebesar 4% dari laba tahun buku sebelumnya;
2. Jasa administrasi pinjaman margin bagi hasil dari program PK;
3. Hasil bunga deposito dan jasa giro dari dana PKBL yang ditempatkan serta sumber lain yang sah; serta
4. Sisa dana program PKBL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya;

Menurut Noerhayati selaku manager program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PT INKA berupaya meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Hal ini akan dicapai dengan meningkatkan laba yang diperoleh PT INKA. Selain pemberian kredit dan peningkatan akses permodalan melalui layanan administrasi sebesar 4% per tahun cukup rendah dibandingkan dengan program serupa lainnya. usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menerima hibah yang tidak dapat dikembalikan. (INKA, 2019).

Pada tanggal 28 Desember 2018, PT INKA menerbitkan pinjaman modal untuk usaha kecil, menengah dan mikro. Pinjaman modal usaha diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Karisidinan Madiun. Pinjaman modal tersebut merupakan salah satu program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT INKA (Persero) 2018 (<https://www.inka.co.id/berita>).

Pada 27 Juni 2020, PT INKA memberikan bantuan alat produksi kepada UMKM. Usaha kecil, menengah dan mikro tersebut memproduksi alat kesehatan. Bantuan alat yang diberikan berupa mesin jahit, alat potong, palu, tang, dan perforator (<https://www.inka.co.id/berita>).

Pada tanggal 13 April 2021 PT INKA juga menyalurkan bantuan modal gerobak Mie Ayam beserta isinya sebagai modal usaha kepada santripreneur indonesia sebagai mitra (<https://www.inka.co.id/berita>).

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang hanya ada di badan usaha milik negara (BUMN). PKBL mencakup dua jenis program, yaitu program koperasi (PK) dan program pengembangan masyarakat (BL). PK merupakan program yang mewajibkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan BL merupakan program yang diberikan melalui bantuan dana untuk program/kegiatan pengembangan masyarakat. (Abdul Ghani Mohammad, 2016).

R Nindita Radyati Maria (2014) memberikan pengertian PKBL merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang bukan hanya berhenti sampai PKBL dilaksanakan karena cakupan CSR lebih luas. Corporate Social

Responsibility (CSR) memiliki berbagai bentuk program dalam pelaksanaan, tergantung pada kebijakan perusahaan (Hamim Sultoni Mohammad, 2020).

Dalam hal membantu kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, program CSR membantu dan mendampingi masyarakat dalam memecahkan masalah sosial melalui kegiatan bisnis dan menjadikan masyarakat sebagai pemilik bisnis. Hal ini dapat dicapai dengan membantu mewujudkan usaha masyarakat. Usaha masyarakat adalah perusahaan yang didirikan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemudian mengembalikannya kepada anggotanya (G Jose Emilio, 1975).

Pengertian UKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UKM. Pasal 1 undang-undang tersebut menetapkan bahwa usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha mandiri yang memenuhi standar usaha mikro yang ditentukan oleh undang-undang. (UU No 20 Th 2008).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kontributor utama usaha kecil, menengah dan mikro meliputi penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, terutama bila menjadi kendala Selama krisis ekonomi. Melihat dampak penting tersebut, maka pengembangan dan perwujudan usaha kecil, menengah dan mikro yang maju, mandiri dan modern memerlukan dukungan semua pihak, termasuk akses dana perbankan yang lebih luas. (IAI,2018)

Industri di Madiun biasanya menggunakan pola produksi biaya tinggi, sehingga kemampuan mereka untuk bersaing dengan produk impor dalam harga lebih murah daripada produk lokal. Selain itu, penyebab sulitnya pengembangan

UKM Madiun adalah lemahnya kemampuan pengusaha dalam memanfaatkan dan memperluas peluang dan akses pasar, lemahnya struktur permodalan, terbatasnya akses terhadap sumber pendanaan, terbatasnya kemampuan menguasai dan menguasai teknologi informasi, serta lemahnya akses terhadap sumber pendanaan, manajemen organisasi, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya pengaruh pemerintah, terutama dalam pendidikan bisnis (Vemi Rismawati Yosita,2009)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti ingin meneliti Pengaruh Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT INKA dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

B. Perumusan Masalah

Selanjutnya dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelatihan dan pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun?
2. Bagaimana pengaruh pinjaman modal program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun?
3. Bagaimana pengaruh bantuan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun?
4. Bagaimana pengaruh pelatihan dan pembinaan, pinjaman modal, bantuan dalam program kemitraan bina lingkungan PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pembinaan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PT. INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman modal program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PT. INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun.
- c. Untuk mengetahui pengaruh bantuan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PT. INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun.
- d. Untuk mengetahui pelatihan dan pembinaan, pinjaman modal, bantuan dalam program kemitraan bina lingkungan PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai sarana dalam penerapan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan kenyataan yang ada dilapangan, khususnya program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan, sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, dan juga sebagai sarana menambah kekayaan koleksi literatur yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa universitas muhammadiyah ponorogo khususnya program studi ekonomi pembangunan.

c. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran untuk mengembangkan usaha.

d. Bagi PT INKA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) selanjutnya tidak ada hambatan.

e. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk merumuskan kebijakan di sektor informal khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM) agar kebijakan tersebut dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.